



Kecamatan Guguk Panjang

Jln. Prof. Hamka, No. 37, Pakan Kurai, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi,
Sumatera Barat 26112 26112 08126730834

kecamatanpg@gmail.com

Pemerintah Kota Bukittinggi / Kecamatan Guguk Panjang

Legalisasi Surat Kepemilikan Tanah Bagi Tanah Yang Belum Memiliki Serifikat Untuk Penerbitan izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy Pemohon
2. Foto Copy Lunas PBB Objek pajak Yang Akan Dibangun
3. Surat Pemilikan Tanah Yang dinyatakan Oleh Mamak Kepala Waris Disetujui, Disetujui Ahli Waris Diketahui KAN dan Lurah Lokasi Tanah Yang Akan Dibangun
4. Ranji Diketahui Mamak Kepala Waris, Mamak Suku/ Kaum/ Penghulu dan Diketahui KAN
5. Denah Lokasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa semua persyaratan dengan lengkap.
2. Waktu menunggu jadinya Surat Izin Pemakaian Tanah ini biasanya sekitar 2 hari. Nanti setelah Surat Izin Pemakaian Tanah Anda jadi, Anda akan dihubungi oleh petugas dan Anda bisa datang ke kantor tempat untuk mengambilnya.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat izin Pemakaian Tanah

Pengaduan Layanan

Kecamatan Guguk Panjang

Jln. Prof. Hamka, No. 37, Pakan Kurai, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi,
Sumatera Barat 26112 26112 08126730834

kecamatanp@gmail.com

Pemerintah Kota Bukittinggi / Kecamatan Guguk Panjang

Kotak Pengaduan Masyarakat